

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Warmiyana Zairi Absi¹, Sella Novianti², Bella Pertiwi³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

¹warmiyana5973@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji karena dalam hal ini menyangkut hak asasi korban yang berakibat mengalami traumatis terhadap psikis maupun fisiknya. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mempunyai sebuah permasalahan. Kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat signifikan. Namun banyak korban kekerasan seksual terhadap anak tidak berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau lembaga perlindungan anak tentang adanya tindak pidana kekerasan seksual. Adapun hal di atas yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis skripsi dan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di kota Palembang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang terkait. Dari hasil penelitian ini akan diketahui bagaimana penerapan "Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di kota Palembang menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan juga menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Pada Anak, Gejala Sosial

Abstract

Sexual violence is a legal issue that is very important to study because in this case it involves the human rights of victims which result in traumatic psychological and physical trauma. The phenomenon of sexual violence against children in Indonesia has a problem. Sexual violence in Indonesia continues to increase significantly. However, many victims of sexual violence against children do not have the courage to report to the obligatory parties or child protection agencies about criminal acts of sexual violence. The above is what motivated the writer to be interested in writing this thesis and research. This research aims to find out how far the application and protection of the law against sexual violence against children in the city of Palembang Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 About Child Protection. In this study the authors used qualitative research. The research method used is an empirical juridical research method with data collection techniques through library research and field studies, namely conducting direct interviews with related parties. From the results of this study it will be known how the



implementation of "Legal protection against sexual violence against children in the city of Palembang according to Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. And also explain the causes of the occurrence of criminal acts of sexual violence against children.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence in Children, Social Symptoms

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.

Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- a) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- b) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- c) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental;
- d) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja objek dan subjek hukum; yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya

perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama;

- e) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu sendiri-sendiri atau bersama-sama, maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;
- f) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan;
- g) Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;
- h) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara;
- i) Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan. Apalagi untuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya akan berakibat fatal keterbelakangan mental. Kasus-kasus kejahatan atau kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini mencuat ke permukaan menghentak kita semua. Pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya tergolong masih anak-anak, berumur di bawah 18 tahun.

Dalam hal hubungan seksual orang dewasa ke anak banyak sekali bentuk kekerasan seksual yang dapat dilakukan yaitu seperti dengan pencabulan, perkosaan, sodomi, *incest* atau berupa pelecehan seksual. Semua itu dikategorikan pada kejahatan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana saja, bisa di dalam rumah, bisa diluar rumah, bisa dijalan dan bisa di sekolah. Maka untuk itu anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk itu harus adanya sanksi. Sanksi pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. Pada kasus kekerasan seksual apalagi anak yang menjadi

korban merupakan perbuatan yang melanggar HAM. Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa karena anak sejak dalam kandungan masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, dan sebagainya. Untuk itu peran orang tua sangat berpengaruh besar agar anak terhindar dari korban tindak kekerasan seksual, agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan penolongan, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial. Pada tahun 2022 terjadi kasus seorang pria asal Magelang berinisial FS (32) diringkus Polres Kulon Progo karena diduga memperkosa seorang anak perempuan berusia 12 tahun. Dalam melancarkan aksinya, tersangka mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang. Tidak hanya sekali, aksi serupa kembali terjadi pada 19 November 2022. Dikatakan aksi kali ini dilakukan di hotel di wilayah Magelang, atas perbuatannya tersangka bakal diancam pasal berlapis. "Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar serta pasal 332 KUHP tentang melarikan perempuan yang belum dewasa dengan ancaman penjara selamalamanya 7 tahun,".

Untuk itu negara dan pemerintah republik indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru. Bila diperhatikan dengan cermat dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sudah selayaknya negara Indonesia ini menempatkan perempuan dan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas harapan dalam mimpi. Persoalan-persoalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia khususnya di Kota Palembang termasuk darurat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, pada tahun 2002 disahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

PEMBAHASAN

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di Palembang Ibukota provinsi Sumatra Selatan masih tergolong tinggi, kasus-kasus kejahatan semakin meningkat dan beragam, salah satunya adalah perbuatan asusila, seperti kekerasan seksual pada anak sebagaimana yang di maksud dalam judul skripsi ini. Angka kekerasan seksual yang terjadi di kota Palembang masih terbilang besar, data yg diperoleh dari lembaga yg bewenang menunjukkan adanya peningkatan yg signifikan dari tahun ke tahun. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah amanat dan karunia (pemberian) dari tuhan yang maha esa untuk dilindungi oleh negara dan warga masyarakat secara kolektif dari kekerasan seksual yang datang dari manapun, khususnya yang datang dari orang dewasa. Dan, hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual adalah hak asasi yang melekat pada anak, semenjak anak hadir di dunia. Dalam hal ini semenjak anak telah berada di dalam rahim ibunya sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena anak dinilai oleh undang-undang sebagai penjamin keberlangsungan bangsa dan negara, maka anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu negara juga harus mendorong anak agar memiliki ahlak mulia. Berangkat dari alasan-alasan inilah, maka undang-undang merasa perlu memberikan perlindungan terhadap semua anak Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak adalah prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Di dalam undang-undang diatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus terdapat di dalam pasal 59 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus berdasarkan

dari ketentuan-ketentuan pasal yang terumuskan mengatur perlindungan khusus terhadap anak dan kemudian membandingkannya dengan pasal-pasal lainnya di dalam undang-undang yang sama, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, adalah perlindungan yang hanya diberikan untuk anak korban kekerasan seksual dan tidak diberikan pada anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang. Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual digolongkan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jenis kekerasan seksual terhadap anak di bagi menjadi:

1. Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi seksual sebagaimana diatur di dalam Pasal 66;
2. Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului oleh penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 68;
3. Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 69;

Namun dalam hal ini definisi yang baku dari undang-undang Perlindungan anak adalah "kekerasan" seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 15a Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Mengenai kekerasan seksual antara lain diatur Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam :

1. Pasal 76C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan kekerasan terhadap anak.
2. Pasal 76D setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Pasal 76E setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Jadi kekerasan seksual pada anak adalah semua tindakan tersebut yang dilakukan kepada anak di bawah umur atau anak sebelum berumur 18 tahun. Ringkasnya tindakan orang dewasa yang menunjukkan perilaku seksual pada anak dengan kekerasan dan ancaman. Apabila kekerasan seksual yang dilakukan dapat dianggap "ringan". biasanya disebut sebagai pelecehan seksual. Sedangkan kekerasan seksual yang dianggap "berat" biasa disebut kejahatan seksual. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia mengatur perlindungan hukum secara khusus terhadap kekerasan seksual, seperti diatur dalam Pasal 283, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 308, 330, 331, 337, 341. 342, 343, 347, 348, 349, dan pasal 356 KUHP.

Berkaitan dengan semakin banyaknya persoalan kekerasan seksual terhadap anak, maka pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Dikeluarkannya undang-undang ini dengan pertimbangan bahwa setiap anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi termasuk perlakuan kejahatan/pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuk juga UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Amirudin mengatakan, untuk pendirian UPTD PPA ada surat Mendagri bahwa seluruh kabupaten/kota termasuk Provinsi SUMSEL ada kewajiban untuk membentuk UPTD PPA, tujuan didirikan itu untuk mempermudah pelayanan, pendampingan, terhadap anak baik korban, seksual, fisik, psikis, dan sebagainya. Pasal 1 butir 1, Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun tugasnya sesuai dengan :

Pasal 4

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Tugas pokok dan fungsi di UPTD PPA disini ada 6 yaitu:

1. Pengaduan masyarakat, maksudnya misal ada yang melapor kita layani selain itu kita juga melihat laporan di sosial media dan sebagainya.
2. Penjangkauan korban, maksudnya misal kita kerja sama PPA di daerah bukit dengan kerja sama PPA Palembang maka kita akan datang kerumah, itu termasuk jangkauan korban.
3. Pengelolaan kasus, maksudnya kalau ada kasus yg masuk ke UPTD PPA kita ada Kasi penerima jadi apa yg dibutuhkan korban seperti mediasi atau pendampingan melapor kepolisi. Pengelolaan kasus ini tergantung dari kasi

penerima, disini juga ada rumah aman akan tetapi belum berjalan sepenuhnya untuk sementara di titipkan di “Budi Perkasa” punya Kementrian Republik Indonesia, Kalau darurat kita titipkan dulu selagi hukum berjalan.

4. Mediasi, maksudnya cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
5. Pendampingan korban, maksudnya apabila tetap lanjut ke hukum kita dampingi kepolisi, buat laporan BAP, sampai kekejaksaan.

UPTD PPA sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang mudah dijangkau, dan aman sangat penting bagi masyarakat, apalagi untuk kota Palembang yang saat ini sangat tinggi kasus-kasus asusila yang terjadi pada anak.

Dapat kita lihat pada UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Prov Sumsel selama tahun 2021 telah menerima 72 (tujuh puluh dua) kasus, yang dapat dilihat pada Tabel 1 :

TABEL 1
Jumlah kasus yang ditangani UPTD PPA DPPA Prov. Sumsel Tahun 2021

| Jenis Kasus | Kekerasan Terhadap Perempuan | Hak Asuh Anak | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Kekerasan Terhadap Perempuan / Anak | Pelecehan Seksual / Pemerkosaan | Anak Berhadapan dengan Hukum | Jumlah |
|------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| Jenis Kelamin | | | | | | | |
| Perempuan | 13 | | | | | | 13 |
| Anak Laki - Laki | | 5 | 2 | 7 | 32 | 1 | 47 |
| Anak Perempuan | | 4 | | 2 | 6 | | 12 |
| Total | | | | | | | 72 |

sumber: uptd ppa prov sumsel, 2023

UPTD PPA selama tahun 2021 telah menerima 72 (tujuh puluh dua) kasus dimana 32 (tiga puluh dua) pelecehan seksual/pemerkosaan yang terjadi pada anak laki-laki dan 6 (enam) pada anak perempuan. Dari data kasus-kasus yang masuk di UPTD PPA pelecehan seksual/pemerkosaan masuk dalam kategori kekerasan seksual. Untuk itu dapat dilihat dari data kasus-kasus yang masuk di UPTD PPA prov Sumsel tahun 2021 terdapat 13 kekerasan terhadap perempuan, hak asuh anak laki-laki 5 dan perempuan 4, kekerasan dalam rumah tangga pada anak laki-laki 2, kekerasan terhadap anak laki-laki 7 dan anak perempuan 2, pelecehan seksual atau pemerkosaan pada anak laki-laki 32 dan pada anak perempuan 6, anak berhadapan dengan hukum 1 pada anak laki-laki.

sedangkan di tahun 2022 telah menerima 37 (tiga puluh tujuh) kasus, yang dapat dilihat pada Tabel 2 :

TABEL 2
Jumlah kasus yang ditangani UPTD PPA DPPA Prov. Sumsel Tahun 2022

| Jenis Kasus | Kekerasan Terhadap Perempuan | Hak Asuh Anak | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Kekerasan Terhadap Perempuan / Anak | Pelecehan Seksual / Pemerkosaan | Anak Berhadapan dengan Hukum | Jumlah |
|------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| Jenis Kelamin | | | | | | | |
| Perempuan | 13 | | | | | | 13 |
| Anak Laki - Laki | | 5 | 2 | 7 | 32 | 1 | 47 |
| Anak Perempuan | | 4 | | 2 | 6 | | 12 |
| Total | | | | | | | 72 |

sumber: *uptd ppa prov sumsel, 2023*

Pada tahun 2022 UPTD PPA Prov Sumsel menerima total 37 kasus, di mana 14 pelecehan seksual atau pemerkosaan yang terjadi pada anak perempuan, untuk itu dapat dilihat dari data kasus-kasus yang masuk di UPTD PPA Sumsel tahun 2022 terdapat 5 kekerasan terhadap perempuan, perebutan hak asuh anak laki-laki ada satu dan anak perempuan 2, kekerasan dalam rumah tangga 9, kekerasan terhadap perempuan atau anak laki-laki ada 4 dan anak perempuan 1, pelecehan seksual atau pemerkosaan pada perempuan 1 dan pada anak perempuan 14. Untuk kasus terbaru dibulan maret tahun 2023 ini sudah masuk 8 kasus pengaduan yang sudah di terima UPTD PPA Prov Sumsel. 4 (empat) dilanjutkan ke pengadilan dan 4 (empat) nya dilakukan mediasi, rata-rata kasusnya tentang asusila dimana anak yg menjadi korban. Dapat kita lihat dari jumlah kasus yang ditangani UPTD PPA Prov Sumsel, untuk jenis-jenis kasus yang melibatkan anak menjadi korban antara lain :

1. Hak asuh anak;
2. Kekerasan terhadap anak;
3. Pelecehan seksual/pemerkosaan;

Dari kasus-kasus tersebut juga dapat diketahui bahwa tahun 2021 kasus kekerasan seksual pada anak sudah ada di UPTD PPA Prov Sumsel, ditahun 2022 kasus kekerasan seksual anak laki-laki dan perempuan dari 22 (dua puluh dua) kasus menjadi 59 (lima puluh sembilan) kasus. Untuk itu perlindungan hukum sangat diperlukan bagi anak korban kekerasan seksual. Pengertian perlindungan hukum menurut Amirudin, agar si korban terlindungi sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Untuk kekerasan fisik, psikis, bisa di bantu penyembuhan dengan mediasi kalau dia sudah pelecehan seksual, atau pencabulan itu lanjut ke polisi. Dan juga untuk menentukan hukum tidak bisa di intervensi itu ada tugas penyidik. Kalau kekerasan seksual pada anak, pelakunya anak dia tidak dikenakan KUHP tetapi dikenakan pasal undang-undang perlindungan anak. Kalo pelakunya anak, itu diancam hukuman dibawah 7 tahun, anak-anak tidak ditahan tetapi di diversi. Yang lebih berat itu jika pelakunya bapak tiru/bapak kandung sudah termasuk dewasa, ancaman ditambah 1/3 dari ancaman hukuman. Jadi hukuman yang diberikan itu sudah cukup maksimal. Undang-undang kekerasan seksual sekarang sudah bagus apalagi sekarang sudah ada Undang-undang PPKS (Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Untuk korban kekerasan seksual, walaupun pidananya lanjut kami

tetap ada psikolog untuk penyembuhan trauma karna rata-rata yg menjadi korban pencabulan yang dilakukan bapak tiri/kandung rata-rata trauma. Kelemahan dalam kasus yang didampingi biasanya pada alat bukti, misal untuk kekerasan seksual pada anak 15 tahun, kadang hasil visum menunjukkan ada luka lama tetapi polisi lebih sangat kompeten bisa mendapatkan bukti-bukti hasil visum. Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual :

a. Sanksi bagi Ketidak perdulian

Di dalam pasal 76I Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan bunyi pasal 76I tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa setiap orang harus peduli dan segera memberikan pertolongan apabila anak tengah mengalami kekerasan seksual. Jika orang tak peduli dan tak menolong, undang-undang mengidentifikasi orang tersebut sebagai orang yang jahat dan karena kejahatannya tersebut dia harus mendapatkan ganjaran hukuman pidana dan/atau denda yang tidak sedikit, yakni sebesar dua ratus juta rupiah. Atau bahkan dapat pula dikatakan, bagi orang yang tidak memberikan pertolongan terhadap anak, dia dianggap menjadi bagian dari kekerasan seksual yang sedang dialami oleh anak. Inilah wujud kontrol kolektif yang didorong dengan sanksi kepada setiap orang (baik itu organisasi, masyarakat, negara, pemerintah, maupun perseorang/individu)

b. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual :

Sedangkan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan seksual diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 81 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peran keluarga sangat penting untuk perlindungan kekerasan seksual, mulai dari nasihat dan pemberitahuan orang tua sangat berperan untuk tumbuh kembang anak dan mencegah kekerasan seksual pada anak.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa namun sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Amirudin mengatakan, Faktor dominan penyebab kekerasan seksual ada 3 (tiga) yaitu:

1. Faktor ekonomi;
2. Faktor Pendidikan kurang;
3. Faktor minuman keras;

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian ketika anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak antara lain faktor Intern dan faktor Ekstern:

1. Faktor Intern, faktor intern adalah faktor yang terdapat dari individu. Hal ini dapat ditinjau dari faktor kejiwaan, yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan misalnya penyimpangan seks psychopatologi, yakni mengandung arti bahwa pada diri seseorang tertentu yang memungkinkan seseorang tersebut melakukan kejahatan/perbuatan tertentu yang menyimpang walaupun ianya tidak sakit jiwa
2. Faktor Ekstern, faktor ekstern adalah faktor yang berada pada diri luar si pelaku. Faktor ekstern ini berpangkal pokok pada individu, hal ini dapat ditinjau dari faktor-faktor antara lain:
 - 1) Faktor sosial budaya, sosia budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sangat mempengaruhi moralitas seseorang satu kenyataan yang terjadi dewasa ini sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Salah satu contoh faktor sosial budaya yang berkembang sekarang yang mendukung timbulnya kekerasan seksual yakni banyaknya warnet di perkataan yang memungkinkan seseorang untuk mengakses video porno, kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya,

maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuk dan salah satu diantaranya adalah kejahatan kekerasan seksual.

- 2) Faktor Ekonomi, kondisi perekonomian juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum orang yang berpendidikan rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak, keadaan yang demikian menyebabkan seseorang cepat kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa apatis, frustrasi serta hilangnya respek atas norma-norma yang ada disekitarnya. Situasi seperti ini pada akhirnya juga merembet dalam hal pemenuhan kebutuhan biologisnya sebagian dari mereka yang tidak mampu memenuhi hasrat seksnya tersebut pada wanita tuna susila, akan menyalurkan dalam bentuk onani, sedangkan yang lain mencari kesempatan untuk mendapatkan jalan pintas mengintai korban untuk dijadikan pelampiasan hasrat seksualnya. Pada akhirnya timbul kejahatan seksual dengan berbagai bentuknya, salah satu diantaranya adalah kekerasansesual pada anak. Faktor-faktor kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi karena Faktor pelaku saja, akan tetapi juga karena anak itu sendiri dan lingkungan keluarga anak antara lain:
 - a. Faktor Anak itu sendiri, anak yang kurang mendapat asuhan atau perhatian dari orang tuanya sering kali mudah untuk menjadi objek, karena disamping pola pikir anak masih sangat polos dan mudah untuk dibujuk dan dirayu, memudahkan anak untuk menjadi korban pencabulan.
 - b. Faktor orang tua, orang tua menjadi faktor penting dalam menjaga dan mengasuh anak, sering kali orang tua sibuk akan kepentingannya tanpa memperhatikan anaknya sehingga anak yang kurang diperhatikan, sering salah bergaul sehingga dapat menjadi korban.

KESIMPULAN

Penyebab timbulnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak antara lain Faktor intern adalah faktor yang terdapat dari individu. Hal ini dapat ditinjau dari faktor kejiwaan, yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berada pada diri luar si pelaku. Faktor ekstern ini berpangkal pokok pada individu, hal ini dapat ditinjau dari faktor-faktor antara lain faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor anak itu sendiri dan faktor orang tua. Dengan adanya Undang-Undang PPKS (Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual) menjadikan Undang-undang kekerasan seksual sekarang menjadi lebih bagus dari Undang-undang sebelumnya. Orang Tua Tingkatkan pemahaman kepada anak tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan jika bertemu dengan orang asing dan memberikan pemahaman yang benar mengenai anggota tubuhnya. Selalu memperhatikan pergaulan anaknya. Berbicara terbuka kepada anak agar anak selalu bicara apa adanya atau berterus terang ketika anak menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini bermaksud agar orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberi bimbingan atau nasihat kepada anak agar supaya anak memiliki

mental yang tangguh. Pemerintah dan masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah kasus pelecehan seksual terhadap anak, wajib melakukan sosialisasi dan memberikan program edukasi kepada masyarakat mengenai tindak kekerasan seksual pada anak serta hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Pemerintah wajib memberikan perhatian pada rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama pendampingan secara psikologis. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad, Rotiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Ariel, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- _____, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- _____, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, "Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum", Fakultas Hukum Taruma Negara, Jakarta, 1999.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- _____, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, Medan, 1997.
- Konvesi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 2(2), Medan, 1998.
- Thamrin, M. Irsyad dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum, Yogyakarta bekerjasama dengan TIFA Foundation, Yogyakarta, 2010
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- _____, *Prospek Perlindungan Anak*. Makalah. Jakarta: Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, Jakarta, 1986.
- Simanjuntak, Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, 1995
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet

Jalu Rahman Dewantara, *Modal Iming-iming Duit, Pria Perkosa Bocah Perempuan di Kulon Progo*, didownload pada laman : <https://www.detik.com>.

Anwar Hidayat, *Metode Penelitian Adalah*, didownload pada laman : <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html?amp>.

Psikologi Of Sport Ilyin Evgeny Pavlovich, *Keterampilan psikolog, pengalaman manusia*, didownload pada laman : <http://www.tempmteraktif.com>.